

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/1186/UN37/HK.02/2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG NOMOR B/1096/UN37/HK.02/2025 TENTANG KELULUSAN
MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI GURU BAGI GURU TERTENTU
PERIODE 3 TAHUN 2025 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa setelah ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/1096/UN37/HK.02/2025 tentang Kelulusan Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru bagi Guru Tertentu Periode 3 Tahun 2025 Universitas Negeri Semarang, hasil verifikasi dan validasi data menunjukkan adanya data mahasiswa yang perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/1096/UN37/HK.02/2025 tentang Kelulusan Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru bagi Guru Tertentu Periode 3 Tahun 2025 Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pendidikan

- Profesi Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 634);
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR B/1096/UN37/HK.02/2025 TENTANG KELULUSAN MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI GURU BAGI GURU TERTENTU PERIODE 3 TAHUN 2025 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.
- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/1096/UN37/HK.02/2025 tentang Kelulusan Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru bagi Guru Tertentu Periode 3 Tahun 2025 Universitas Negeri Semarang sepanjang mengenai data mahasiswa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Ketentuan dalam Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/1096/UN37/HK.02/2025 tentang Kelulusan Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru bagi Guru Tertentu Periode 3 Tahun 2025 Universitas Negeri Semarang yang tidak diubah dalam Keputusan Rektor ini dinyatakan tetap berlaku.
- KETIGA** : Dalam hal terjadi pemalsuan, pemasukan data yang tidak benar atau sesuatu yang tidak sah lainnya sehingga seseorang dinyatakan lulus dan tercantum di dalam Lampiran Keputusan Rektor ini, kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Desember 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG NOMOR
B/1186/UN37/HK.02/2025 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/1096/UN37/HK.02/2025
TENTANG KELULUSAN MAHASISWA
PENDIDIKAN PROFESI GURU BAGI GURU
TERTEHTU PERIODE 3 TAHUN 2025
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG NOMOR B/1096/UN37/HK.02/2025 TENTANG KELULUSAN
MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI GURU BAGI GURU TERTEHTU PERIODE
3 TAHUN 2025 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DATA SEBELUM PERUBAHAN

No.	Nama	NIM	No. UKG	Bidang Studi PPG
1.	Julianti	2598025582	201901178872	Bahasa Arab
2.	Wiwit	2598029765	202000572378	Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
3.	Lukmanul Hakim	2598020943	201503558495	Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis
4.	Ela Melawati	2598010843	201503278730	Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)
5.	Zainal Arifin	2598025613	201699745554	Pendidikan Pancasila

DATA SETELAH PERUBAHAN

No.	Nama	NIM	No. UKG	Bidang Studi PPG
1.	Julianti	2498027863	201901178872	Bahasa Arab
2.	Wiwit	2598024796	202000572378	Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
3.	Lukmanul Hakim	2598025521	201503558495	Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis
4.	Ela Melawati	2498027429	201503278730	Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)
5.	Zainal Arifin	2598023848	201699745554	Pendidikan Pancasila

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Desember 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP.198402242008122001

S MARTONO
NIP 196603081989011001